



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kasmin Als Kas Bin Alm Zaidin;**
2. Tempat lahir : Mampok;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Impol RT 004 RW 002 Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/04/III/2022/Satreskrim tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
4. Penuntut umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ranai tanggal 12 Juli 2022 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ranai tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa KASMIN alias KAS bin alm ZAIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Kasmin als Kas bin Alm Zaidin** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam motif coklat.
 - 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat atas nama KASMIN.
 - 18 (delapan belas) uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah
 - 2 (dua) buah pisau cutter berwarna merah muda
 - 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium.
 - 21 (dua puluh satu) Baut Panel Surya
 - 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium
 - 2 (dua) karung berwarna putih yang berisi kabel tembaga dengan berat 69 Kilogram.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ranai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Timbangan Duduk berwarna Hijau
- 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Tahap II Sarana dan Prasarana, serta Dokumen Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 10 / BA / Kdh.KKA /12 / 2017, tanggal 11 Desember 2017;
- 1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Impol Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas;
- 1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa RONI PASLA alias RONI bin ARIS;

6. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa KASMIN alias KAS bin alm. ZAIDIN** pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 01.00 WIB, dan sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022, bertempat di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat***

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Impol, RT.004, RW.002, Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO), sdr. JUP (DPO) dan saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN menaiki kapal laut (pompong) milik saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN datang ke rumah Terdakwa, lalu saling mengobrol dan Terdakwa ingin menumpang kapal laut untuk pergi ke Tarempa dan sekira pukul 00.00 WIB, sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) membangunkan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Tarempa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO), sdr. JUP (DPO) dan saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN berangkat menggunakan pompong milik saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN dan mengarahkan pompong tersebut untuk singgah di pinggir pantai didekat lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bahwa kemudian Terdakwa bertanya, "*mau ngapain kesini man*", lalu saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN menjawab, "*mau lihat-lihat lokasi PLTS aja*". Lalu Terdakwa mengatakan, "*oh kalau gitu Terdakwa nunggu di kapal aja*". Kemudian saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN turun dari kapal laut dan mengecek lokasi PLTS, Terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO), sdr. JUP (DPO) menunggu di pompong. Lalu saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN melihat situasi dan kondisi lokasi PLTS, sekira 10 menit kemudian saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN memanggil Terdakwa, sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO), dan sdr. JUP (DPO) untuk menuju ke tempatnya, lalu sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) membawa alat-alat seperti obeng, kunci pas 1 (satu) set, dan palu.

Bahwa sekira pukul 01.00 WIB setibanya di lokasi PLTS, saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN dan sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) mengelilingi gudang tempat penyimpanan baterai PLTS, lalu dikarenakan pintu gudang tempat penyimpanan baterai PLTS dalam keadaan terkunci kemudian saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN dan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) membongkar paksa lubang ventilasi yang setinggi 1 meter dari tanah dengan menggunakan obeng, palu, dan kunci pas ukuran 24. Setelah terlepasnya lubang ventilasi pada dinding gudang penyimpanan baterai PLTS tersebut, saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN dan sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) masuk ke dalam gudang penyimpanan baterai PLTS, setibanya di dalam saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN dan sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) melepaskan kabel tembaga yang terikat atau terjepit di baterai dan trafo. Sedangkan Terdakwa dan sdr. JUP (DPO) tinggal diluar menunggu sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) dan saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN. Kemudian sekitar 1 jam setelah saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN dan sdr. MUHAMMAD SAHIR (DPO) melepas kabel tembaga yang terikat atau terjepit di baterai dan trafo, Terdakwa dan sdr. JUP (DPO) diperintahkan oleh saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN dan sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) untuk menarik kabel tembaga tersebut keluar dari gudang penyimpanan baterai PLTS, lalu Terdakwa dan sdr. JUP (DPO) menggulung kabel tembaga dan dikumpulkan atau digabungkan menjadi satu lalu membawa kabel tembaga tersebut ke pompong dan pergi meninggalkan lokasi. Kemudian setelah pompong berjalan, sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) berkata, "selanjutnya kita ke sunggak ya.". Sekira 20 menit perjalanan diatas pompong, saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN mengarahkan pompong tersebut untuk singgah di pinggir pantai di dekat lokasi PLTS Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas. Setelah saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN menyandarkan kapal, Terdakwa, sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) dan sdr. JUP (DPO) langsung turun dari pompong tersebut. Lalu Terdakwa melihat lokasi PLTS Desa Sunggak dan kemudian sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) dan saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN membawa alat-alat seperti obeng, kunci pas 1 (satu) set, dan palu yang sebelumnya digunakan di PLTS Desa Impol. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB setibanya di lokasi PLTS, Terdakwa, saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN, sdr. JUP (DPO) dan sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) langsung masuk dikarenakan pagar di PLTS tidak dikunci. Namun dikarenakan pintu gudang tempat penyimpanan baterai PLTS dalam keadaan terkunci, saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN dan sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) membongkar paksa lubang ventilasi yang setinggi 1 meter

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanah dengan menggunakan obeng, palu, dan kunci pas ukuran 24. Setelah terlepasnya lubang ventilasi pada dinding gudang penyimpanan baterai PLTS tersebut, saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN dan sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) masuk ke dalam gudang penyimpanan baterai PLTS, setibanya di dalam saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN dan sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) melepaskan kabel tembaga yang terikat atau terjepit di baterai dan trafo. Sedangkan Terdakwa dan sdr. JUP (DPO) tinggal diluar menunggu sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) dan saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN. Kemudian sekitar 1 jam setelah saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN dan sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) melepas kabel tembaga yang terikat atau terjepit di baterai dan trafo, Terdakwa dan sdr. JUP (DPO) diperintahkan oleh saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN dan sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) untuk menarik kabel tembaga tersebut keluar dari gudang penyimpanan baterai PLTS, lalu selanjutnya Terdakwa dan sdr. JUP (DPO) menggulung kabel tembaga dan dikumpulkan atau digabungkan menjadi satu dan membawa kabel tembaga tersebut ke pompong. Lalu saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN menghidupkan pompong dan kemudian menuju ke Tarempa ke tempat tinggal sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO) yang beralamat di Tanjung Lambai.

Bahwa setibanya di rumah sdr. MUHAMMAD SAHIR Alias MAT (DPO), sekira pukul 06.00 WIB, lalu Terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO), dan saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN mengupas kulit kabel yang melekat pada tembaga tersebut dengan menggunakan pisau cutter, setelah selesai terkupas semuanya sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO), dan saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN mengajak Terdakwa untuk pergi ke Desa Tebang, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas menggunakan speed carteran yang tidak Terdakwa kenal dengan tujuan untuk menjual kabel tembaga kepada seseorang yang belum Terdakwa kenal, setibanya di tempat penjualan kabel tembaga, baru Terdakwa mengetahui nama pembeli tersebut adalah saksi RONI PASLA, kemudian sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO), dan saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN berbincang mengatakan kepada saksi RONI PASLA bahwa kabel tembaga tersebut didapat dari Letung, setelah itu kabel tembaga ditimbang oleh saksi RONI PASLA dengan menggunakan timbangan duduk warna hijau dengan berat kabel tembaga tersebut sebesar 80 kg (Delapan Puluh Kilo Gram) dengan harga

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebesar Rp.80.000 per kg sehingga total yang dibayarkan saksi RONI PASLA adalah sebesar Rp.6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Dari hasil uang tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO), saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sdr. JUP (DPO) mendapatkan Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa, saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN, sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO), dan sdr. JUP (DPO) pada pencurian di PLTS Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas adalah

1. Kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter;
2. Kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter;
3. Kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter;
4. Kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter;
5. Kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter;
6. Kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter;
7. Isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm;
8. Kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 40 (empat puluh) buah, lengkap dengan sepatu kabel.

Dan barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa, saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN, sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO), dan sdr. JUP (DPO) pada pencurian di PLTS Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut adalah :

1. Kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter;
2. Kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter;
4. Kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter;
5. Kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter;
6. Kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter;
7. Isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUZAHIR SIDIK dan saksi SUPARDI menerangkan bahwa barang yang dicuri tersebut merupakan aset milik Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa kerugian yang dialami oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dari pencurian yang terjadi di gudang PLTS yang berada di Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sekira Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedangkan dari perkara pencurian yang terjadi di gudang PLTS yang berada di Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sekira Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Bahwa Terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD SAHIR alias MAT (DPO), sdr. JUP (DPO) dan saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin alm HUSIN pada saat mengambil barang-barang yang ada di gudang PLTS yang berada di Desa Impol dan Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, tidak ada izin dari pihak Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rezi Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa diperiksa saat ini yaitu sehubungan telah terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian kabel tembaga yang ada di gudang PLTS Desa Impol dan Desa Sunggak milik Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi melihat Ayah Saksi yaitu Saudara Muhammad Sahir bersama dengan Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, Saudara Jup dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi sedang mengupas dan memotong-motong kabel berwarna hitam dan merah, setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar dan meninggalkan mereka di ruang tengah, lalu sekira pukul 19.00 WIB, Saksi keluar dari kamar dan melihat Ayah Saksi yaitu Saudara Muhammad Sahir, Terdakwa, Saksi Hermansyah Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Jup masih memotong dan mengupas kabel, sehingga tanpa bertanya, Saksi ikut membantu mereka sebentar sambil berbincang dengan teman Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi pergi jalan-jalan di Tarempa bersama teman dan sekira pukul 00.00 WIB, Saksi pulang ke rumah dan melihat Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir dan Saksi Herman minum-minum di ruang tengah, alu sekira pukul 02.00 WIB dini hari, Saksi melihat mereka tidak ada di ruang tengah dan Saksi langsung beristirahat di ruang tengah;
- Bahwa Saksi melihat Ayah Saksi yaitu Saudara Muhammad Sahir, Terdakwa, Saksi Herman dan Saudara Jup memotong kabel menggunakan 3 (buah) pisau cutter berwarna merah dan memasukkan kabel yang sudah dikupas dan dipotong-potong ke dalam karung putih berukuran sedang;
- Bahwa Saksi dari awal sudah curiga mengenai asal-usul kabel berwarna hitam dan merah yang sedang dikupas dan dipotong-potong oleh Ayah Saksi yaitu saudara Muhammad Sahir, Terdakwa, Saksi Herman dan Saudara Jup, namun Saksi tidak berani untuk menanyakannya karena Ayah Saksi akan marah dan mengatakan tidak usah ikut campur, maka Saksi tidak menanyakan lebih lanjut mengenai asal-usul dari kabel tersebut;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan saksi, Ayah Saksi hanya sering berpergian dengan Saksi Herman untuk mencari barang-barang antik di pulau-pulau, juga terkadang Ayah Saksi pergi memancing ataupun sekedar minum kopi bersama dengan teman-temannya, namun baru kali ini Saksi melihat Ayah Saksi, Terdakwa, Saksi Herman dan Saudara Jup pulang ke rumah dengan membawa kabel-kabel tersebut;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Irawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa diperiksa saat ini yaitu sehubungan telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pencurian kabel tembaga yang ada di gudang PLTS Desa Impol dan Desa Sunggak milik Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saudara Muhammad Sahir, salah satu rekan terdakwa yang turut berperan dalam melakukan aksi pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi melihat suami Saksi yaitu Saudara Muhammad Sahir, Saksi Herman, Terdakwa dan Saudara Jup bersiap-siap pergi menggunakan kapal motor milik Saksi Hermansyah Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, namun Saksi tidak mengetahui mereka akan pergi kemana;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Saudara Muhammad Sahir, Saksi Herman, Saudara Jup dan Terdakwa kembali kerumah Saksi dengan menggunakan kapal motor dan membawa 2 (dua) buah karung putih, kemudian mereka berkumpul di ruang tengah rumah dan setelahnya bersih-bersih kemudian dilanjutkan dengan makan bersama, kemudian Saksi melihat Saudara Muhammad Sahir, Saksi Herman, Sasudara Jup dan Terdakwa mengeluarkan isi dari karung putih tersebut, dimana karung tersebut berisikan kabel tembaga, Muhammad Sahir, Herman, Jup dan Terdakwa kemudian mulai mengupas dan memotong-motong kabel tersebut, mereka mengupas dan memotong-motong kabel tersebut sampai larut malam;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Jup berpamitan untuk pulang kerumahnya di daerah Air Bini. Sedangkan Muhammad Sahir, Herman dan Terdakwa pergi membawa 2 (dua) buah karung berwarna putih berisikan kabel tembaga yang sudah dikupas. Namun Saksi tidak tahu mereka membawa 2 (dua) buah karung berwarna putih tersebut kemana dengan menggunakan boat yang disewa, setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB, Saudara Muhammad



Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Terdakwa kembali ke rumah dan beraktivitas seperti biasa;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2022 Terdakwa pulang kembali ke Desa Impol menggunakan kapal fery;
- Bahwa Saksi tidak berani bertanya kepada suami Saksi mengenai sumber dari kabel tembaga yang dibawa pulang oleh Saudara Muhammad Sahir, Saksi Herman, Saudara Jup dan Terdakwa, sebab hal tersebut akan menyebabkan amarah dari Saudara Muhammad Sahir sehingga Saksi tidak berani menanyakannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **Hermansyah Als Herman Bin Husin Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti mengapa diperiksa saat ini yaitu sehubungan telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pencurian kabel tembaga yang ada di gudang PLTS Desa Impol dan Desa Sunggak milik Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi juga turut melakukan tindakan pidana Pencurian kabel tembaga yang ada di gudang PLTS Desa Impol dan Desa Sunggak milik Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saudara Muhammad Sahir dan Terdakwa datang kerumah Saksi, kemudian mereka duduk di ruang tamu depan kamar Saksi, kemudian Saksi mendengar Saudara Muhammad Sahir bertanya kepada Terdakwa "Ada ga tenaga surya di daerah rumah kau yg aktif," lalu Terdakwa menjawab "kalau malam ga aktif kalau siang aktif sampai jam 7 malam". Lalu setelahnya Saksi tidak lagi mendengar percakapan mereka karena Saksi sudah tertidur;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang duduk-duduk di rumah, Saudara Muhammad Sahir berkata kepada Saksi "ayok berangkat ke Letung". lalu Saksi bertanya "ngapain ke Letung", Saudara Muhammad Sahir menjawab, "kita ambil kabel", lalu Saksi langsung bersiap-siap untuk menjemput Saudara Jupri Alias Jup ke Genting, kemudian setelah bersiap-siap, Saksi berangkat menuju Pelabuhan Awang Rimau tempat Saksi menyandarkan kapal pompong Saksi, selanjutnya setelah sampai



di Pelabuhan Awang Rimau, Saksi berangkat bersama dengan Saudara Muhammad Sahir menuju ke Genting yaitu tempat tinggal Saudara Jupri Alias Jup, setelah sekira 45 (empat puluh lima) menit perjalanan menggunakan kapal pompong, Saksi dan Saudara Muhammad Sahir sampai di rumah Saudara Jupri Alias Jup, kemudian Saksi, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jupri Alias Jup sempat berbincang-bincang, lalu Saudara Muhammad Sahir mengatakan, “ayok ke Letung sama kami”, lalu Saudara Jupri Alias Jup bertanya, “ngapain?”, kemudian Saksi menjawab, “kita ambil kabel ke Letung” dan Saudara Jupri Alias Jup menjawab “ayoklah kalau gitu”. kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Saksi, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jupri Alias Jup dengan menggunakan pompong milik Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jupri tiba di rumah Terdakwa yang bertempat di Impol, RT 004 RW 001, Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, setelah itu Saksi, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jupri masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk bersih-bersih dan mandi, lalu Saksi dan Terdakwa makan malam yang disediakan oleh ibu Terdakwa. Setelah makan malam, Saksi, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jupri diberi kain dan tikar untuk tidur di ruang tengah, namun sebelum tidur, Terdakwa bertanya kepada Saudara Muhammad Sahir, “nanti jam berapa berangkatnya bang?”. Lalu Saudara Muhammad Sahir menjawab, “nanti sekitar jam 1 atau jam 2”. Setelah itu sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jupri dibangunkan oleh Terdakwa untuk persiapan berangkat ke lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terletak di Desa Impol dengan menggunakan pompong milik Saksi, kemudian Saksi, Saudara Muhammad Sahir, Terdakwa dan Saudara Jupri Alias Jup berangkat menuju Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol yang terletak tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa atau sekitar 5 (lima) menit perjalanan menggunakan pompon;
- Bahwa setelah sampai di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol tersebut, Saksi segera memarkirkan pompong di tepi pantai yang terletak tidak Jauh dari lokasi, kemudian Saksi turun terlebih dahulu, disusul oleh Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir dan yang terakhir Saudara Jupri Alias Jup, kemudian setelah turun dari kapal pompong,



Saksi, Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jupri Alias Jup membagi tugas untuk bagian membawa alat-alat dan perlengkapan, Saksi membawa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci inggris sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci 13 dan 14 dan Saudara Muhammad Sahir membawa handphone yg digunakan sebagai senter untuk penerangan jalan kami ke lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol;

- Bahwa sesampainya di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Impol, Saksi mencoba membuka pintu rumah kontainer Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol tersebut, namun pintu tersebut terkunci, sehingga Saksi mencari cara untuk masuk selain dari pintu, lalu Saksi melihat ada lubang ventilasi dan mencoba membukanya dengan menggunakan obeng yang Saksi bawa untuk mencongkel lubang ventilasi yang ketinggiannya hanya kurang lebih 1 (satu) meter dari permukaan tanah, sedangkan Saudara Muhammad Sahir, Saudara Jupri Alias Jup dan Terdakwa menarik lubang ventilasi agar terlepas dari dinding rumah kontainer tersebut, setelah lubang ventilasi lepas, Saudara Muhammad Sahir, Saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol tersebut, lalu setelah berhasil masuk ke dalam, Saudara Muhammad Sahir, Saksi dan Terdakwa mulai membuka baut yang menghubungkan kabel ke baterai-baterai, selain itu Saudara Muhammad Sahir, Saksi dan Terdakwa juga membuka baut yang menghubungkan kabel ke baterai-baterai yang ada di dalam rumah kontainer tersebut dengan menggunakan alat-alat perkakas yang sudah dibawa sebelumnya;
- Bahwa setelah kabel-kabel tersebut terlepas, Saksi dan Terdakwa langsung menggulung kabel tersebut menjadi satu, kemudian memberikan kabel tersebut kepada Saudara Jupri alias Jup yang berada diluar, kemudian Saksi dan Terdakwa keluar dari tempat itu dan langsung mengangkut kabel-kabel tersebut ke dalam pompong, sementara itu Saudara Muhammad Sahir membawa alat-alat perkakas yang sebelumnya dipakai untuk membuka kabel tersebut, setelah itu sekira pukul 03.00 WIB, Saudara Muhammad Sahir berkata "kita lanjut ke Sunggak", kemudian Terdakwa mengemudikan kapal menuju ke Sunggak dengan perjalanan kurang lebih selama 20 (dua puluh menit, sesampainya di Sunggak, Saksi, Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jupri alias Jup menepi di pantai yang dekat dengan lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTS Sunggak, lalu Saksi turun terlebih dahulu kemudian disusul oleh Terdakwa dan Saudara Muhammad Sahir, sedangkan Saudara Jupri alias Jup tidak ikut turun dan harus menjaga kapal motor dikarenakan kondisi cuaca saat itu sedang hujan deras, kemudian Saudara Muhammad Sahir, Saksi dan Terdakwa berbagi tugas untuk bagian membawa alat-alat dan perlengkapan, yang mana Saksi membawa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci inggris, sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci 13 dan 14, sedangkan Saudara Muhammad Sahir membawa handphone yg digunakan sebagai senter untuk penerangan jalan menuju lokasi PLTS Desa Sunggak;

- Bahwa setibanya Saudara Muhammad Sahir, Saksi dan Terdakwa di PLTS Desa Sunggak, Saksi dan Saudara Muhammad Sahir bersama-sama mencoba membuka lubang ventilasi tersebut PLTS Desa Sunggak tersebut, lalu Saksi dengan menggunakan obeng yang Saksi bawa mencongkel lubang ventilasi yang ketinggiannya hanya kurang lebih 1 (satu) meter dari permukaan tanah, sedangkan Terdakwa dan Saudara Muhammad Sahir menarik lubang ventilasi agar terlepas dari dinding rumah Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut, kemudian setelah lubang ventilasi terlepas, Saksi, Saudara Muhammad Sahir dan Terdakwa masuk dan langsung membuka baut yang mengaitkan kabel ke baterai-baterai yang ada di dalam rumah PLTS tersebut dengan menggunakan alat-alat kunci yang dibawa, kemudian setelah kabel-kabel tersebut terlepas, Saksi dan Terdakwa menggulung kabel-kabel tersebut menjadi satu, setelah itu Saudara Muhammad Sahir keluar terlebih dahulu, sedangkan Saksi dan Terdakwa memberikan gulungan kabel tersebut kepada Saudara Muhammad Sahir, setelah semua kabel berhasil dikeluarkan, Saksi dan Terdakwa keluar dari PLTS tersebut dan membawa kabel tersebut bersama-sama ke kapal dan menaikan kabel-kabel tersebut, setelah itu Saksi menghidupkan kapal pompong menuju Tarempa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Saudara Muhammad Sahir, Saksi, Terdakwa dan Saudara Jupri alias Jup tiba di Tarempa dan menyandarkan pompong di Pelabuhan Awang Rimau, setelah itu Saksi, Saudara Muhammad Sahir dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi, sedangkan Saudara Jupri Alias Jup langsung pulang ke rumah nya di daerah Genting, kemudian sesampainya di rumah Sakasi, Saudara Muhammad Sahir, Saksi dan

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beristirahat sejenak dan langsung bersih-bersih kemudian makan, setelah selesai makan, Saudara Muhammad Sahir, Saksi dan Terdakwa duduk-duduk di ruang tengah dan berbincang-bincang, lalu Saksi mengatakan, “mat, belikan lah pisau cutter, buat kupas kabel-kabel ini”, lalu Saudara Muhammad Sahir menjawab, “iya nanti aku beli,”. Kemudian Terdakwa bertanya, “emang biasanya sekilo berapa, bang”. lalu Saksi menjawab, “dulu biasanya 80.000 sekilonya,”. lalu Saksi bertanya lagi, “mau dijual kemana ini bang”, Lalu Saksi menjawab, “nanti kita jual besok pagi aja ke matak,”. Lalu Saudara Muhammad Sahir mengatakan, “nanti aku telpon yang di Tebang itu”.

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Saudara Muhammad Sahir dan Terdakwa mengupas kulit kabel yang melekat pada tembaga tersebut dengan menggunakan pisau cutter berwarna merah muda dan setelah selesai mengupas kulit kabel tersebut, Saudara Muhammad Sahir, Saksi dan Terdakwa beristirahat;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saudara Muhammad Sahir mengajak Saksi dan Terdakwa untuk pergi ke Desa Tebang, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan *speedboat* yang disewa untuk menjual kabel tembaga kepada seseorang yang belum Saksi kenal yaitu Saksi Roni, kemudian setibanya di pelabuhan Matak, Saudara Muhammad Sahir menelpon Saksi Roni, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Saudara Muhammad Sahir, Saksi dan Terdakwa dijemput oleh Saksi Roni bersama dengan temannya dengan menggunakan mobil pickup, lalu Saudara Muhammad Sahir, Saksi dan Terdakwa berangkat bersama-sama menuju ke rumah Saksi Roni;
- Bahwa sesampainya di tempat Saksi Roni, Saudara Muhammad Sahir, Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Roni, kemudian Saudara Muhammad Sahir mengatakan kepada Saksi Roni bahwa kabel tembaga tersebut didapat dari Letung, setelah itu kabel tembaga tersebut ditimbang oleh Saksi Roni dengan menggunakan timbangan duduk warna hijau dengan berat kabel tembaga tersebut sejumlah 80 (delapan puluh) Kilogram dengan harga penjualan seharga Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Muhammad Sahir, Saksi dan Terdakwa memilih menjual kabel tembaga hasil pencurian tersebut kepada Saksi Roni,

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab harga yang ditawarkan Saksi Roni paling tinggi yaitu seharga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk per kilogram kabel tembaga;

- Bahwa Saudara Muhammad Sahir, saksi, Terdakwa dan Saudara Jupri alias Jup hanya mengambil kabel saja tanpa disertai baut-baut penghubung kabel tersebut dari PLTS Desa Impol dan Sunggak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah pasti dari kabel tembaga yang mereka ambil, namun saat akan dijual kepada Saksi Roni kabel tersebut ditimbang terlebih dahulu dan hasilnya seberat 80 (delapan puluh) kilogram, berat tersebut merupakan kabel yang sudah dikupas terlebih dahulu sebelum dijual ke Saksi Roni;
- Bahwa Saudara Muhammad Sahir mengatakan kepada Saksi Roni jika kabel tembaga tersebut bukan merupakan hasil pencurian melainkan didapat dari Letung sehingga aman untuk diperjual belikan;
- Bahwa Hasil penjualan kabel tembaga tersebut sebesar Rp.6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Terdakwa, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Saudara Jup mendapatkan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) digunakan untuk biaya bensin kapal motor Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, biaya makan, rokok dan lain-lainya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. **Yurnalis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti mengapa diperiksa saat ini yaitu sehubungan telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pencurian kabel tembaga yang ada di gudang PLTS Desa Impol dan Desa Sunggak milik Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022, Saksi dihubungi oleh Saudara Haryadi yang merupakan perangkat Desa Impol, bahwa kabel-kabel PLTS Desa Impol telah hilang;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2022, Saksi langsung kembali ke Letung dan membuat laporan ke Polsek serta berkoordinasi dengan



Bhabikamtibnas Desa Impol untuk melakukan pengecekan langsung ke PLTS Desa Impol;

- Bahwa PLTS tersebut dibangun di Desa Impol sejak tahun 2015 oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada awalnya setelah dibangun, PLTS di Desa Impol merupakan asset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, namun pada tahun 2017, Pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki wewenang untuk mengelola PLTS di Desa-Desa, kemudian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menghibahkan asset-asset termasuk PLTS di Desa-Desa kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sejak PLTS dibangun di Desa Impol pada tahun 2015, pihak Desa pernah memperkerjakan penjaga untuk mengawasi dan mengontrol PLTS di Desa Impol, namun pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi penjaga yang mengawasi dan mengontrol PLTS tersebut, karena PLTS tersebut sudah tidak beroperasi maksimal sehingga masyarakat tidak mau membayarkan iuran, yang mana iuran tersebut digunakan untuk membayar gaji para penjaga PLTS;
- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan bidang ESDM Provinsi Kepulauan Riau, total kerugian yang dialami akibat peristiwa pencurian ini kurang lebih sejumlah Rp. 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah);
- Bahwa selain kerugian materiil, masyarakat di Desa Impol tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa dikarenakan tidak adanya listrik di siang hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. **Musmulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti mengapa diperiksa saat ini yaitu sehubungan telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pencurian kabel tembaga yang ada di gudang PLTS Desa Impol dan Desa Sunggak milik Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, Saksi mendapatkan kabar dari ketua RT 04 Desa Sunggak tentang PLTS Desa Sunggak yang mengalami kemalingan, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi dan mengisntruksikan agar para perangkat desa



mengadakan musyawarah guna menemukan pelaku pencurian tersebut, namun tidak kunjung menemukan titik terang, sehingga Saksi menyarankan agar segera membuat laporan ke kepolisian;

- Bahwa barang-barang yang telah dicuri dari PLTS Desa Sunggak berupa kabel-kabel jenis kuningan yang menghubungkan baterai dengan perangkat panel;
- Bahwa PLTS tersebut dibangun di Desa Sunggak sejak tahun 2015 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada awalnya setelah dibangun, PLTS di Desa Sunggak merupakan aset pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun pada tahun 2017, pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki wewenang untuk mengelola PLTS di Desa-Desa. Kemudian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menghibahkan asset-asset termasuk PLTS di desa-desa kepada pemerintah provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa PLTS Desa Sunggak tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik di Desa Sunggak, yang mana sebelumnya masyarakat Desa Sunggak masih menggunakan mesin genset untuk membantu aktivitas masyarakat pada siang hari, sedangkan untuk kebutuhan listrik pada malam hari, Desa Sunggak sudah menggunakan PLN;
- Bahwa selama ini ada orang yang mengontrol PLTS Desa Sunggak pada saat PLTS tersebut mati atau rusak, namun orang tersebut tidak menjaga PLTS tersebut 24 jam ;
- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan bidang ESDM Provinsi Kepulauan Riau, total kerugian yang dialami akibat peristiwa pencurian ini kurang lebih sejumlah Rp. 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah); Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. **Haju Napi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti mengapa diperiksa saat ini yaitu sehubungan telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pencurian kabel tembaga yang ada di gudang PLTS Desa Impol dan Desa Sunggak milik Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penjaga PLTS Desa Sunggak yang memiliki tugas untuk menghidupkan dan mematikan stop kontak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghidupkan listrik di Desa Sunggak dan apabila ada kerusakan ringan maka Saksi akan melaporkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa saat ini, listrik di Desa Sunggak sudah menggunakan listrik dari PLN, namun listrik tersebut hanya hidup dari pukul 17.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB setiap harinya, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi akan menghidupkan listrik melalui PLTS sampai dengan pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, Saksi tidak menghidupkan aliran daya PLTS Desa Sunggak, sebab pada hari itu cuaca mendung, dan keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi berjalan kaki menuju lokasi PLTS, kemudian sesampainya disana, PLTS sudah dalam kondisi berantakan dan penutup ventilasi sudah dalam keadaan terbongkar dan banyak kabel-kabel penyambung telah hilang, selanjutnya Saksi langsung pergi ke rumah RT setempat yaitu Saudara Herman untuk memberitahukan telah terjadi pencurian di PLTS Desa Sunggak, selanjutnya saksi bersama dengan saudara Herman berangkat menuju PLTS untuk meninjau keadaan PLTS, dan kemudian Saudara Herman menghubungi Saksi Musmulyadi selaku kepala desa agar melaporkan peristiwa pencurian tersebut;
 - Bahwa barang yang hilang dari PLTS Desa Sunggak adalah kabel-kabel sejenis kuningan yang menghubungkan dari baterai ke Perangkat Panel;
 - Bahwa pihak yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pengelolaan terhadap PLTS di Desa Sunggak adalah Dinas ESDM Pemrov Kepulauan Riau karena PLTS tersebut merupakan asset Pemerintah Provinsi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

7. **Supardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti mengapa diperiksa saat ini yaitu sehubungan telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pencurian kabel tembaga yang ada di gudang PLTS Desa Impol dan Desa Sunggak milik Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan kabar dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau yaitu Drs. M. Darwin, MT yang mengatakan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian di Rumah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang berada di Desa Sunggak pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 dan Desa Impol pada hari Senin tanggal 27 Februari 2022. Setelah itu Kepala Desa Impol langsung membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi kemudian ditugaskan untuk berangkat menuju Desa Impol dan Desa Sunggak untuk mengecek langsung keadaan PLTS di kedua desa tersebut, Pada tanggal 10 Maret 2022 Saksi melakukan pengecekan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Sunggak dan Desa Impol bersama dengan Camat Jemaja Barat, Kepala Desa Impol dan Kepala Desa Sunggak dan melihat lubang hawa ventilasi sudah rusak (terbuka secara paksa) dan kabel penghubung dari Panel DC ke Baterai sudah tidak ada;
- Bahwa Barang-barang yang hilang dari rumah Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Impol yaitu kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, Isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 40 (empat puluh) buah dan sebagian baut penghubung kabel yang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Barang-barang yang hilang dari rumah Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Sunggak yaitu kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah dan sebagian baut penghubung kabel yang sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Impol dan Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas awalnya dibangun oleh Kementerian ESDM pada tahun 2014 dan diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu dengan keluarnya kewenangan tersebut diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehingga menjadi aset provinsi;
- Bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Sunggak dan Desa Impol merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tercatat di Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, bukti dari kepemilikan aset yang berada di PLTS yang dibangun di Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten kepulauan Anambas dan PLTS di Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten kepulauan Anambas berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahap II Sarana dan Prasarana serta Dokumen Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Kepada Pemerintah Provinsi Kepri dengan Nomor 10/BA/Kdh.KKA/12/2017, Tanggal 11 Desember 2017;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Dinas ESDM akibat pencurian yang terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten kepulauan Anambas adalah sekira Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami di Rumah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang berada di Desa Sunggak Kecamatan jemaja Barat Kabupaten kepulauan Anambas adalah sekira Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa selain menimbulkan kerugian materil bagi Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, perbuatan Terdakwa juga merugikan warga kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa yang tidak mendapatkan aliran listrik dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB sehingga mengganggu aktivitas warga dalam berkegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak mengambil 21 (dua puluh satu) buah baut panel surya di Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Impol dan Desa Sunggak, Terdakwa hanya mengambil kabel tembaga penghubung aki dengan panel surya saja;

8. **Muhazir Sidik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti mengapa diperiksa saat ini yaitu sehubungan telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pencurian kabel tembaga yang ada di gudang PLTS Desa Impol dan Desa Sunggak milik Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau yaitu Drs. M. Darwin, MT yang mengatakan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian di Rumah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang berada di Desa Sunggak pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 dan Desa Impol pada hari Senin tanggal 27 Februari 2022. Setelah itu Kepala Desa Impol langsung membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi kemudian ditugaskan untuk berangkat menuju Desa Impol dan Desa Sunggak untuk mengecek langsung keadaan PLTS di kedua desa tersebut, Pada tanggal 10 Maret 2022 saksi melakukan pengecekan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Sunggak dan Desa Impol bersama dengan Camat Jemaja Barat, Kepala Desa Impol dan Kepala Desa Sunggak dan melihat lubang hawa ventilasi sudah rusak (terbuka secara paksa) dan kabel penghubung dari Panel DC ke Baterai sudah tidak ada;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Impol yaitu kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 40 (empat puluh) buah dan sebagian baut penghubung kabel yang sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Barang-barang yang hilang dari rumah Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Sunggak yaitu kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah dan sebagian baut penghubung kabel yang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Impol dan Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas awalnya dibangun oleh Kementerian ESDM pada tahun 2014 dan diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu dengan keluarnya kewenangan tersebut diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehingga menjadi aset provinsi;
- Bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Sunggak dan Desa Impol merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tercatat di Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, bukti dari kepemilikan aset yang berada di PLTS yang dibangun di Desa Impol,



Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten kepulauan Anambas dan PLTS di Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten kepulauan Anambas berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahap II Sarana dan Prasarana serta Dokumen Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Kepada Pemerintah Provinsi Kepri dengan Nomor 10/BA/Kdh.KKA/12/2017, Tanggal 11 Desember 2017;

- Bahwa Kerugian yang dialami pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Dinas ESDM akibat pencurian yang terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten kepulauan Anambas adalah sekira Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sedangkan kerugian yang dialami di Rumah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang berada di Desa Sunggak Kecamatan jemaja Barat Kabupaten kepulauan Anambas adalah sekira Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa selain menimbulkan kerugian materil bagi Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, perbuatan Terdakwa juga merugikan warga kedua desa yang tidak mendapatkan aliran listrik dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB sehingga mengganggu aktivitas warga dalam berkegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak mengambil 21 (dua puluh satu) buah baut panel surya di Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Impol dan Desa Sunggak, Terdakwa hanya mengambil kabel tembaga penghubung aki dengan panel surya saja;

9. **Roni Pasla**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti mengapa diperiksa saat ini yaitu sehubungan telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pencurian kabel tembaga yang ada di gudang PLTS Desa Impol dan Desa Sunggak milik Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022, pihak Polsek Palmatak mendatangi rumah Saksi untuk meminta keterangan mengenai kabel tembaga yang Saksi beli dari Al (nama panggilan) dan kedua temannya pada tanggal 27 Februari 2022 seberat 80 (delapan puluh) kilogram dengan harga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui kabel tembaga yang Saksi beli adalah hasil curian

- Bahwa Saksi sudah menjalankan profesi sebagai penampung besi selama 1 (satu) tahun di rumah Saksi yang terletak di jalan Abdurrahman RT 001 RW 001 Desa Tebang, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga Saksi sering membeli besi-besi bekas dari orang dan beberapa kali membeli tembaga, namun biasanya Saksi menanyakan terlebih dahulu asal-usul tembaga yang akan di beli;
- Bahwa biasanya Saksi membeli kabel tembaga dari mesin-mesin dinamo yang sudah rusak dan baru kali ini Saksi membeli kabel tembaga berukuran besar seberat 80 (delapan puluh) kilogram;
- Bahwa pada suatu waktu, Saudara Muhammad Sahir menelpon Saksi dengan niatan untuk menjual tembaga kepada Saksi, kemudian Saksi menanyakan jumlah yang akan dijual, namun Muhammad Sahir mengatakan "Nanti aja lah bang saya kumpul dulu", kemudian pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saudara Muhammad Sahir menelpon Saksi kembali dan mengatakan "Bang Saya mau jual ini ada tembaga 2 karung", Lalu Saksi menjawab, "2 karung, banyak ya Bang" dan Saudara Muhammad Sahir menjawab "ngaklah Bang, masih bisa di angkat oleh 2 orang". Kemudian Saksi bertanya "sebanyak itu aman ngak Bang, dapat darimana" lalu Saudara Muhammad Sahir menjawab, "aman Bang, ini dari Letung, kalau barang curian Saya tanggung jawab", setelah itu Saksi mengatakan, "ya udah besok bawa aja kesini".
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saudara Muhammad Sahir menelpon Saksi dan meminta untuk dijemput menggunakan mobil di Pelabuhan Matak Kecil, kemudian Saksi bersama dengan Saudara Zubir pergi ke Pelabuhan Matak Kecil dengan menggunakan mobil *pick up* untuk menjemput tembaga yang akan dijual oleh Saudara Muhammad Sahir, selanjutnya setelah sampai di pelabuhan tersebut, Saksi melihat Saudara Muhammad Sahir, Saksi Herman dan Terdakwa sudah membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan tembaga tersebut dan langsung dimasukkan ke dalam mobil *pick up* dan segera menuju ke rumah Saksi.
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Saksi, Saudara Zubir bertanya dari mana barang tersebut didapatkan, lalu Saudara Muhammad Sahir

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran



menjawab, “dapat dari Letung”. Lalu Saksi bertanya lagi, “Letung dimana al?”. Namun Muhammad Sahir tidak mau menjelaskan dan hanya menjawab, “adalah pokoknya dari Letung”, pada saat pembicaraan tersebut Saksi mendengarnya dan mengetahui bahwa barang tembaga tersebut tidak jelas asal usulnya;

- Bahwa tembaga yang dijual oleh kepada Saksi seberat 80,4 (Delapan Puluh koma Empat) Kilogram, dan Saksi membelinya seharga Rp. 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per kilogram, maka Total yang dibayarkan Saksi kepada Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Terdakwa adalah seharga Rp. 6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dan Saksi akan menjual kabel tembaga tersebut ke Tanjung Pinang dengan cara membawa dengan menggunakan Kapal Roro;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jup mengambil kabel tembaga dari Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Surya di Desa Impol dan Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2022, Terdakwa mulai berhubungan kembali dengan Saudara Muhammad Sahir dan Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, sehingga Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saudara Muhammad Sahir dan menginap disana;
- Bahwa sekitar tanggal 25 Februari 2022, Saudara Muhammad Sahir menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* dan menanyakan kepada Terdakwa, “di Desa Impol itu menggunakan lampu apa?,” kemudian Terdakwa menjawab “menggunakan PLN”, kemudian Saudara Muhammad Sahir bertanya lagi, “apakah PLTS Desa tersebut masih hidup apa tidak?” kemudian Terdakwa menjawab “hidup”, kemudian Saudara Muhammad Sahir menjawab, “Oh yelah”. Setelah itu Saudara Muhammad Sahir mengatakan ingin datang ke Desa Impol untuk berjalan-jalan, lalu Terdakwa mengatakan kalau ingin datang ke Desa Impol, Terdakwa hendak menumpang karena ingin pergi ke Tarempa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Jup datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Impol, RT 004 RW 002, Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Jup beristirahat dan tiduran di tempat kediaman Terdakwa, kemudian sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah dan Saudara Jup berangkat menuju Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol dengan menggunakan kapal motor milik Saksi Hermansyah, setelah sampai dipinggiran pantai, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin langsung turun dari kapal motor dan mengecek lokasi tersebut. Kemudian setelah mengecek lokasi tersebut, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin kembali dan mengatakan, "kita langsung kesana aja", lalu Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jup berjalan kaki menuju ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol;
- Bahwa seampainya di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol tersebut, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin mencoba membuka pintu namun dikunci, lalu Saksi Hermansyah melihat lubang ventilasi angin dan Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin langsung membuka paksa lubang ventilasi angin dengan menggunakan obeng dan tang yang dibawa oleh Saudara Muhammad Sahir, kemudian setelah lubang ventilasi angin terbuka, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir masuk melalui lubang ventilasi tersebut, kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir membuka baut pengikat kabel dengan menggunakan kunci 14 dan kunci inggris, kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir mengeluarkan kabel-kabel tembaga yang ada didalam Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Jup yang mengumpulkan kabel-kabel tersebut dan membawanya ke kapal motor yang diparkir dipinggir pantai;
- Bahwa setelah selesai membawa kabel ke kapal motor milik Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, Terdakwa, Saksi Hermansyah, Saudara Jup dan Saudara Muhammad Sahir melanjutkan perjalanan ke Pembangkit Listrik Desa Sunggak dengan menggunakan

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal motor tersebut, sesampainya di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak, Saksi Hermansyah, Terdakwa, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, Saudara Jup dan Saudara Muhammad Sahir melakukan aksi yang sama yang dilakukan di Desa Impol yaitu membuka paksa lubang ventilasi angin dengan menggunakan obeng dan tang yang dibawa oleh Saudara Muhammad Sahir, kemudian setelah lubang ventilasi angin terbuka, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir masuk ke dalam dan membuka baut pengikat kabel dengan menggunakan kunci 14 dan kunci inggris, kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir mengeluarkan kabel-kabel tembaga yang ada di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak, kemudian Terdakwa yang mengumpulkan kabel-kabel tersebut dan membawanya ke kapal motor yang diparkir dipinggir pantai, setelah itu Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Jup pergi meninggalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut menuju Tarempa;

- Bahwa Jarak antara pinggir pantai dengan lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol Saksi tidak tahu tetapi ditempuh dengan berjalan kaki kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Sedangkan jarak antara pinggir pantai dengan lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya desa Sunggak kurang lebih 50 (lima puluh) meter atau dapat ditempuh 5 menit berjalan kaki;
- Bahwa setelah tiba di Tarempa, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin langsung membawa kapal motor bersandar tepat di depan rumah Saudara Muhammad Sahir yang berada di Jalan Takari, RT 002 RW 002, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Setelah bersandar dan memarkirkan kapal motor, Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Jup langsung menuju ke rumah Saudara Muhammad Sahir dengan membawa 2 (dua) karung berwarna putih yang didalam sudah ada kabel-kabel yang diambil dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak dan Desa Impol, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Jup beristirahat dan bersih-bersih, setelah itu Terdakwa, Saksi Hermansyah Alias



Herman Bin Alm Husin, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jup mulai mengupas kabel-kabel tersebut sampai petang;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saudara Muhammad Sahir dan Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin mengajak Terdakwa untuk menjual kabel tembaga yang sudah dikupas tersebut, tetapi pada saat itu Saudara Jup pulang ke Air Bini dan tidak ikut pergi menjual kabel tembaga yang sudah dikupas tersebut;
- Bahwa Saudara Muhammad Sahir menghubungi Saksi Roni untuk menjual kabel tersebut, Terdakwa hanya mengikut saja, kemudian Saudara Muhammad Sahir, Terdakwa dan Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin berangkat menuju pelabuhan Palmatak menggunakan *speedboat* yang disewa oleh Saudara Muhammad Sahir, kemudian setibanya di pelabuhan Palmatak, Saudara Muhammad Sahir, Terdakwa dan Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit dan Saksi Roni bersama dengan rekannya akhirnya datang dengan menggunakan mobil *pick up* untuk menjemput Saudara Muhammad Sahir, Terdakwa dan Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Roni, Saudara Muhammad Sahir, Terdakwa dan Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin langsung menurunkan 2 (dua) buah karung putih yang berisi kabel tembaga tersebut, kemudian Saksi Roni mengambil sebuah timbangan duduk berwarna hijau dan setelah di timbang berat dari 2 (dua) buah karung putih yang berisi kabel tembaga tersebut adalah 80 (delapan puluh) kilogram, kemudian Saksi Roni mengatakan bahwa harganya seharga Rp. 80.0000,00, (delapan puluh ribu rupiah) perkilonya, lalu Saksi Roni menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara Muhammad Sahir dan setelah itu Saudara Muhammad Sahir, Terdakwa dan Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin kembali ke Tarempa;
- Bahwa dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut sejumlah Rp.6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dibagikan dengan rincian Terdakwa, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Saudara Jup mendapatkan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) digunakan untuk biaya biaya bensin kapal motor Saksi Hermansyah, biaya makan, rokok dan lain-lainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam motif coklat.
2. 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat atas nama KASMIN.
3. 18 (delapan belas) uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah
4. 2 (dua) buah pisau cutter berwarna merah muda
5. 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium.
6. 21 (dua puluh satu) Baut Panel Surya
7. 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium
8. 2 (dua) karung berwarna putih yang berisi kabel tembaga dengan berat 69 Kilogram.
9. 1 (satu) buah Timbangan Duduk berwarna Hijau
10. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Tahap II Sarana dan Prasarana, serta Dokumen Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 10 / BA / Kdh.KKA /12 / 2017, tanggal 11 Desember 2017;
11. 1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Impol Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas;
12. 1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, Saudara Muhammad Sahir menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* dan menanyakan kepada Terdakwa, "di Desa Impol itu menggunakan lampu apa?," kemudian Terdakwa menjawab "menggunakan PLN", kemudian Saudara Muhammad Sahir bertanya lagi, "apakah PLTS Desa tersebut masih hidup apa tidak?"

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menjawab “hidup”, kemudian Saudara Muhammad Sahir menjawab, “Oh yelah”, kemudian Saudara Muhammad Sahir mengatakan ingin berkunjung ke Desa Impol, dan Terdakwa menyatakan keinginan untuk ikut juga bersama dengan Muhammad Sahir karena ingin pergi ke Tarempa;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Jup datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Impol RT 004 RW 002 Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan beristirahat terlebih dahulu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Jup berangkat menuju Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol dengan menggunakan kapal motor milik Saksi Hermansyah, setelah sampai di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin segera memarkirkan kapal motor tersebut di tepi pantai yang terletak tidak jauh dari lokasi, setelah itu Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin turun terlebih dahulu, disusul oleh Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jup, kemudian setelah turun dari kapal motor, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jup berbagi tugas membawa alat-alat dan perlengkapan yaitu berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci 13 dan 14 dan juga membawa handphone yg digunakan sebagai senter untuk penerangan jalan menuju lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol;
- Bahwa setelah tiba di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin mencoba membuka pintu namun dikunci, lalu Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin melihat lubang ventilasi angin dan Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin bersama dengan Saudara Muhammad Sahir langsung membuka paksa lubang ventilasi angin dengan menggunakan obeng dan tang yang telah dibawa, setelah lubang ventilasi angin terbuka, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir masuk melalui lubang ventilasi tersebut dan membuka baut pengikat kabel dengan menggunakan kunci 14 dan kunci inggris, kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir mengeluarkan



kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, Isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 40 (empat puluh) buah yang ada didalam Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Jup yang mengumpulkan kabel-kabel tersebut dan membawanya ke kapal motor yang diparkir dipinggir pantai;

- Bahwa setelah itu Saudara Muhammad Sahir berkata "kita lanjut ke sunggak", selanjutnya Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin mengemudikan kapal menuju ke Desa Sunggak, kemudian sekira pukul 03.00 WIB,. Terdakwa, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jup tiba di Desa Sunggak dan kapal motor diparkirkan di pantai yang dekat dengan lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, namun karena pada saat itu sedang hujan deras, Saudara Jup tidak ikut ke lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak karena harus menjaga kapal motor;
- Bahwa sesampainya di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin bersama dengan Saudara Muhammad Sahir langsung membuka paksa lubang ventilasi angin dengan menggunakan obeng dan tang yang telah dibawa, setelah lubang ventilasi angin terbuka, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir masuk melalui lubang ventilasi tersebut dan membuka baut pengikat kabel dengan menggunakan kunci 14 dan kunci inggris, kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir mengeluarkan kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm



warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah yang berada di dalam Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut, kemudian Terdakwa mengumpulkan kabel-kabel tersebut dan membawanya ke kapal motor yang diparkir dipinggir pantai, setelah itu Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Jup pergi meninggalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut menuju Tarempa;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Muhammad Sahir, Terdakwa, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Jup tiba di Tarempa, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin langsung membawa kapal motor bersandar tepat di depan rumah Saudara Muhammad Sahir yang berada di jalan Takari nomor RT 002 RW 002 Desa Tarempa barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, sementara Saudara Jup langsung pulang ke rumahnya di Air Bini, selanjutnya Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Saudara Muhammad Sahir dan membawa 2 (buah) karung yang berisi kabel tembaga, dan dilanjutkan dengan mengupas kabel tembaga tersebut dengan menggunakan cutter di rumah Saudara Muhammad Sahir sembari beristirahat, dan sekira pukul 21.00 WIB Saudara Muhammad Sahir menghubungi Saksi Roni Pasla karena ingin menjual kabel tembaga tersebut ke Saksi Roni Pasla;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekira pukul 09.00 WIB, Saudara Muhammad Sahir mengajak Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Terdakwa untuk berangkat ke pelabuhan Palmatak menggunakan speedboat yang telah disewa, dan setibanya di Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa, Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sahir dan Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dijemput oleh Saksi Roni Pasla menggunakan mobil *pick up* untuk mengangkut kabel tembaga tersebut, kemudian setibanya di rumah Saksi Roni Pasla. Saksi Roni Pasla pun menimbang kabel tersebut dengan timbangan duduk, yang mana setelah di timbang berat dari 2 (dua) buah karung putih yang berisi kabel tembaga tersebut adalah 80 (delapan puluh) Kilogram. Kemudian Saksi Roni mengatakan bahwa harganya seharga Rp. 80.0000,00, (delapan puluh ribu rupiah) perkilonya, lalu Saksi Roni Pasla menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Muhammad Sahir dan setelah itu Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Terdakwa kembali ke Tarempa;

- Bahwa hasil penjualan kabel tembaga tersebut sebesar Rp.6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dibagikan dengan rincian Terdakwa, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Saudara Jup mendapatkan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) di gunakan untuk biaya biaya bensin kapal motor Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, biaya makan, rokok dan lain-lainya;
- Bahwa kerugian yang dialami Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau selaku pemilik Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Impol dan di Desa Sunggak akibat pencurian yang terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas sekira Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sedangkan kerugian yang dialami di Rumah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang berada di Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sekira Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa selain kerugian materiil, masyarakat di Desa Impol dan di Desa Sunggak tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa dikarenakan tidak adanya listrik di siang hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa "barangsiapa" tidak terdapat dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, dalam pasal dakwaan terdapat frasa "pencurian" yang merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dalam uraian pertimbangan perkara ini Majelis Hakim mempergunakan unsur tindak pidana pencurian tersebut yakni "barangsiapa" dan "mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang akan diuraikan pada unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernaafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada awal persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan seluruh atau sebagian suatu barang, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan ataupun untuk dinikmati pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu niat untuk memiliki atau menguasai suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah dan Saudara Jup berangkat menuju Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan kapal motor milik Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, selanjutnya setelah tiba di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin mencoba membuka pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dikunci,. lalu Saksi Hermansyah melihat lubang ventilasi angin dan Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin bersama dengan Saudara Muhammad Sahir langsung membuka paksa lubang ventilasi angin dengan menggunakan obeng dan tang yang telah dibawa, setelah lubang ventilasi angin terbuka, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir masuk melalui lubang ventilasi tersebut dan membuka baut pengikat kabel dengan menggunakan kunci 14 dan kunci inggris, kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir mengeluarkan mengeluarkan kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, Isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 40 (empat puluh) buah yang berada didalam Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Jup yang mengumpulkan kabel-kabel tersebut dan membawanya ke kapal motor yang diparkir dipinggir pantai;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 WIB,. Terdakwa, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jup tiba di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin bersama dengan Saudara Muhammad Sahir langsung membuka paksa lubang ventilasi angin dengan menggunakan obeng dan tang yang telah dibawa, setelah lubang ventilasi angin terbuka, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir masuk melalui lubang ventilasi tersebut dan membuka baut pengikat kabel dengan menggunakan kunci 14 dan kunci inggris, kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir mengeluarkan kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah yang berada di dalam Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut, kemudian Terdakwa mengumpulkan kabel-kabel tersebut dan membawanya ke kapal motor yang diparkir dipinggir pantai, setelah itu Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Jup pergi meninggalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut menuju Tarempa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saudara Muhammad Sahir, Saudara Muhammad Sahir, Terdakwa dan Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin mengupas kabel yang diambil dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan cutter sembari beristirahat;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekira pukul 09.00 WIB, Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Terdakwa pergi ke Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk menjual kabel yang diambil dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Saksi Roni Pasla, kemudian setelah ditimbang, berat keseluruhan kabel yang diambil dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut adalah 80 (delapan puluh) Kilogram, kemudian Saksi Roni Pasla mengatakan bahwa harga kabel tersebut adalah Rp. 80.0000,00, (delapan puluh ribu rupiah) perkilonya, lalu

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Roni Pasla menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Muhammad Sahir dan setelah itu Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah dan Terdakwa kembali ke Tarempa;

Menimbang, bahwa hasil penjualan kabel tembaga tersebut sejumlah Rp.6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dibagikan dengan rincian Terdakwa, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Muhammad Sahir mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Saudara Jup mendapatkan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) di gunakan untuk biaya biaya bensin kapal motor Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, biaya makan, rokok dan lain-lainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau selaku pemilik Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengambil, serta menjual kabel tembaga dari kedua Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti mengambil kabel tembaga Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa seijin pemiliknya dan menjual kabel tembaga tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "oleh dua orang atau lebih bersama", Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 10 Desember 1894 (W.6598) telah memberikan pendapat yaitu pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai keturutsertaan dan bukan sebagai pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Husin dan Saudara Jup berangkat menuju Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan kapal motor milik Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, selanjutnya setelah tiba di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol, Saksi Hermansyah mencoba membuka pintu namun dikunci,. lalu Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin melihat lubang ventilasi angin dan Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin bersama dengan Saudara Muhammad Sahir langsung membuka paksa lubang ventilasi angin dengan menggunakan obeng dan tang yang telah dibawa, setelah lubang ventilasi angin terbuka, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir masuk melalui lubang ventilasi tersebut dan membuka baut pengikat kabel dengan menggunakan kunci 14 dan kunci inggris, kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir mengeluarkan mengeluarkan kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, Isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 40 (empat puluh) buah yang berada didalam Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Jup yang mengumpulkan kabel-kabel tersebut dan membawanya ke kapal motor yang diparkir dipinggir pantai;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jup tiba di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Saksi Hermansyah bersama dengan Saudara Muhammad Sahir langsung membuka paksa lubang ventilasi angin dengan menggunakan obeng dan tang yang telah dibawa, setelah lubang ventilasi angin terbuka, Saksi Hermansyah dan Saudara Muhammad Sahir masuk melalui lubang ventilasi tersebut dan membuka baut

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikat kabel dengan menggunakan kunci 14 dan kunci inggris, kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir mengeluarkan kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah yang berada di dalam Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut, kemudian Terdakwa mengumpulkan kabel-kabel tersebut dan membawanya ke kapal motor yang diparkir dipinggir pantai, setelah itu Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Jup pergi meninggalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut menuju Tarempa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, Terdakwa, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jup memiliki peran masing-masing dan turut serta dalam proses pengambilan kabel yang berada di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu atau beberapa unsur sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat suatu benda menjadi tidak sempurna, tidak utuh dan tidak dapat digunakan lagi sebagaimana fungsi asli dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan suatu benda dengan menggunakan benda tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga memasuki sebuah tempat melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah semua alat yang tidak diperuntukkan sebagai pembuka kunci dari suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti perintah asli yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib, tetapi sebenarnya perintah tersebut bukan dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang padahal dia tidak berhak untuk menggunakan pakaian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Jup berangkat menuju Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan kapal motor milik Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, selanjutnya setelah tiba di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin mencoba membuka pintu namun dikunci,. lalu Saksi Hermansyah melihat lubang ventilasi angin dan Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin bersama dengan Saudara Muhammad Sahir langsung membuka paksa lubang ventilasi angin dengan menggunakan obeng dan tang yang telah dibawa, setelah lubang ventilasi angin terbuka, Saksi Hermansyah dan Saudara Muhammad Sahir masuk melalui lubang ventilasi tersebut dan membuka baut pengikat kabel dengan menggunakan kunci 14 dan kunci inggris, kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir mengeluarkan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, Isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 40 (empat puluh) buah yang berada didalam Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Jup yang mengumpulkan kabel-kabel tersebut dan membawanya ke kapal motor yang diparkir dipinggir pantai;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jup tiba di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Saksi Hermansyah bersama dengan Saudara Muhammad Sahir langsung membuka paksa lubang ventilasi angin dengan menggunakan obeng dan tang yang telah dibawa, setelah lubang ventilasi angin terbuka, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir masuk melalui lubang ventilasi tersebut dan membuka baut pengikat kabel dengan menggunakan kunci 14 dan kunci inggris, kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Muhammad Sahir mengeluarkan kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm,

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah yang berada di dalam Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut, kemudian Terdakwa mengumpulkan kabel-kabel tersebut dan membawanya ke kapal motor yang diparkir dipinggir pantai, setelah itu Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin dan Saudara Jup pergi meninggalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut menuju Tarempa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, meskipun Terdakwa bukanlah orang yang membuka ventilasi angin dengan menggunakan tang dan obeng maupun membuka baut pengikat kabel dengan kunci 14 dan kunci inggris, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jup merupakan suatu rangkaian perbuatan yang saling memiliki keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, selain itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga, yaitu bahwa Terdakwa, Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Alm Husin, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jup memiliki peran masing-masing dan turut serta dalam proses pengambilan kabel yang berada di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan dan Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak Dan Memanjat" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa ternyata telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan tunggal, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa selain merugikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau juga merugikan masyarakat Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mana aliran listrik di kedua wilayah tersebut menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam motif coklat, 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat atas nama KASMIN, 18 (delapan belas) uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah, 2 (dua) buah pisau cutter berwarna merah muda, 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium, 21 (dua puluh satu) Baut Panel Surya, 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium, 2 (dua) karung berwarna putih yang berisi kabel tembaga dengan berat 69 Kilogram, 1 (satu) buah Timbangan Duduk berwarna Hijau, 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Tahap II Sarana dan Prasarana, serta Dokumen Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 10 / BA / Kdh.KKA /12 / 2017, tanggal 11 Desember 2017, 1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Impol Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas, 1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Roni Pasla Alias Roni Bin Aris, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Roni Pasla Alias Roni Bin Aris;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat Desa Impol dan Desa Sunggak karena membuat aliran listrik di kedua wilayah tersebut menjadi terganggu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa Kasmin Alias Kas Bin Alm Zaidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Kasmin Alias Kas Bin Alm Zaidin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam motif coklat;
- 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat atas nama KASMIN;
- 18 (delapan belas) uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah;
- 2 (dua) buah pisau cutter berwarna merah muda;
- 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium;
- 21 (dua puluh satu) Baut Panel Surya;
- 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium;
- 2 (dua) karung berwarna putih yang berisi kabel tembaga dengan berat 69 Kilogram;
- 1 (satu) buah Timbangan Duduk berwarna Hijau;
- 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Tahap II Sarana dan Prasarana, serta Dokumen Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 10 / BA / Kdh.KKA /12 / 2017, tanggal 11 Desember 2017;
- 1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Impol Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas;
- 1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Roni Pasla Alias Roni Bin Aris;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Roni Alexandro Lahagu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryadana Rahayu Putra, S.H., dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Alvin Dwi Nanda, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)